

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis jabarkan di dalam karya ilmiah ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Anak Air sebagai jalan penghubung terminal baru Kota Padang sudah ada tetapi karena berskala kecil, maka pembebasan dapat dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dan dibantu oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang. adapun dari segi perencanaan, tanah yang akan dibebaskan seluas 3,5 Ha (Hektare) dengan panjang jalan sepanjang 962 Meter, dengan jumlah persil yang akan dibebaskan sebanyak 52 persil, adapun bagian tanah yang akan dibebaskan yaitu tanah sebelah kanan jalan Anak Air apabila berpatokan pada Jalan *Bypass* Padang. Pembangunan Pelebaran Jalan Anak Air sebagai Jalan Penghubung Terminal Baru di Kota Padang sudah direncanakan melalui Peraturan Daerah no. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dan melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, tetapi karena anggaran tidak ada terutama untuk anggaran pembebasan tanahnya akhirnya pembangunan tersebut tertunda.

2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Anak Air belum bisa dilaksanakan, masih sebatas perencanaan.

Persiapan hanya dilakukan masih sebatas sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka kepada masyarakat yang terdampak pembebasan tanah maupun secara tidak langsung yaitu kepada media cetak dan media elektronik.

Masyarakat yang terdampak pembebasan tanah belum bersedia memberikan tanahnya kepada pemerintah karena ketidakjelasan pembangunan pelebaran jalan Anak Air Kota Padang dan juga karena ada 2 (dua) Masjid yang masyarakat sering melakukan kegiatan ibadah disana sehingga jika terkena imbas dari pengadaan tanah maka harus pergi ke Masjid lain yang berada di luar Jalan Anak Air .

3. Tidak ada koordinasi yang jelas pada pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Anak Air karena instansi yang memerlukan tanah tidak melakukan upaya lain. Pembangunan Terminal Baru Kota Padang yang saat itu pembangunannya ditunda akhirnya dilanjutkan kembali dengan anggaran dari Pemerintah Pusat, tetapi untuk pembangunan pelebaran Jalan Anak Air sebagai Jalan Penghubung Terminal Baru Kota Padang tidak tersentuh sebagai akibat dari ketiadaan anggaran. Pemerintah Kota Padang.

## B. Saran

1. Dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Anak Air ini, sebaiknya dilakukan tidak bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah yang lain, sehingga tidak berbenturan satu dengan lainnya.
2. Dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Anak Air ini, seharusnya direncanakan secara matang, terutama soal ketiadaan anggaran ini yang menyebabkan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan jalan Anak Air ini terhenti atau tidak terlaksana.
3. Program pengadaan tanah harus di rumuskan secara matang agar nantinya tidak menimbulkan benturan terhadap program pengadaan tanah lainnya.
4. Pemerintah seharusnya dapat melihat mana pembangunan dan pengadaan tanah yang diprioritaskan dan mana yang tidak.



